

## Hasil Kick Off Meeting MA dan BPHN

### A. Hal yang perlu ditindaklanjuti dalam kajian

#### Portal Posbakum:

- Kelompok rentan mana saja yang diakomodasi dalam portal? Apakah termasuk masyarakat adat? Dan bagaimana bentuk akomodasinya?
- Sejauh man portal mengakomodasi kebutuhan bahasa daerah?
- Apa saja kerjasama untuk peningkatan fasilitas? Seperti dengan LSM dalam isu disabilitas
- Apakah terdapat pelatihan dan bimbingan teknis aparatur peradilan, yang ditujukan untuk peningkatan dan pengembangan portal?
- Apakah diperlukan membuat satu portal bantuan hukum yang fokus menyediakan pilihan menu terkait bantuan hukum?
- Bagaimana proses atau bridging yang tempat untuk instansi hukum dapat menginformasikan dan mensosialisasikan bantuan hukum ke masyarakat? Bagaimana peran teknologi terkait hal ini?
- Sampai di tingkat perangkat pemerintahan mana sosialisasi bantuan hukum harus diberikan untuk dapat menjangkau masyarakat luas?
- Apakah terdapat sosialisasi dari pemerintah terkait dengan bantuan hukum di peradilan TUN?
- Apakah diperlukan *direct number* Posbakum?

#### Legal Smart Channel:

- Kelompok rentan mana saja yang diakomodasi dalam portal? Apakah termasuk masyarakat adat? Dan bagaimana bentuk akomodasinya?
- Sejauh man portal mengakomodasi kebutuhan bahasa daerah?
- Apa saja kerjasama untuk peningkatan fasilitas? Seperti dengan LSM dalam isu disabilitas?
- Bagaimana proses atau bridging yang tempat untuk instansi hukum dapat menginformasikan dan mensosialisasikan bantuan hukum ke masyarakat? Bagaimana peran teknologi terkait hal ini?
- Sampai di tingkat perangkat pemerintahan mana sosialisasi bantuan hukum harus diberikan untuk dapat menjangkau masyarakat luas?

#### Sidbankum:

- Kelompok rentan mana saja yang diakomodasi dalam portal? Apakah termasuk masyarakat adat? Dan bagaimana bentuk akomodasinya?
- Sejauh man portal mengakomodasi kebutuhan bahasa daerah?
- Apa saja kerjasama untuk peningkatan fasilitas? Seperti dengan LSM dalam isu disabilitas?
- Bagaimana proses atau bridging yang tempat untuk instansi hukum dapat menginformasikan dan mensosialisasikan bantuan hukum ke masyarakat? Bagaimana peran teknologi terkait hal ini?
- Sampai di tingkat perangkat pemerintahan mana sosialisasi bantuan hukum harus diberikan untuk dapat menjangkau masyarakat luas?
- Sidbankum juga berkoordinasi antar karwil untuk sosialisasi ke masyarakat terkait: informasi bantuan hukum, keterlibatan OBH, keterlibatan paralegal. Apakah hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Umum:

- Apakah terdapat kerjasama antara MA dan BPHN terkait bantuan hukum dan pengembangan portal informasi? Bagaimana proses berjalan dan hasil dari kerjasama tersebut

## B. Temuan

### B.1. Terkait Portal Bankum

Umum:

- Kurang terang dan tegasnya informasi hukum (*OBH-PBHI*)
- Berdasarkan pengalaman dari OBH, orang-orang yang mengunjungi OBH biasanya mengetahui OBH tersebut dari teman atau kenalan yang sebelumnya sudah pernah berinteraksi dengan OBH (*OBH-PBHI*)
- Ada juga anggapan bahwa bantuan hukum gratis memiliki kualitas yang rendah (*OBH-PBHI*)
- Level sosialisasi bantuan hukum harus ke tingkat terkecil RT/RW (*Humas MA*)
- Grand design belum ada, namun diskusi tentang pentingnya portal ini sudah pernah didiskusikan MA dengan Transparansi Internasional Indonesia tahun 2021. Pembahasan bagaimana pengadilan sudah memberikan informasi tentang layanan publik dan layanan informasi publik di pengadilan. Sudah ada rekomendasi dari hal ini, ini bisa dilihat lagi apakah ada yang bisa ditindak lanjuti. (*JRTO*)

Portal Posbakum:

- Portal informasi pengadilan menggunakan hotline WA, namun belum dilengkapi dengan informasi khusus Bantuan Hukum (*Humas MA*)
- Terkait dengan kebutuhan dengan disabilitas, MA saat ini mengembangkan kerjasama dengan SABDA (*Humas MA*)
- Sudah ada pilihan responsif voice. Namun belum ada fitur perubahan kontras dan bahasa daerah (*Humas MA*)
- Seluruh pengadilan sudah ada portal yang menginformasikan adanya pusat bantuan hukum di pengadilan (*Humas MA*)
- Terkait mekanisme komplain, di website pengadilan sudah diberikan kolom kritik dan saran, namun informasi posbakum agak jarang didapatkan (*Humas MA*)
- Adanya survei terhadap kepuasan pelayanan pada Badimiltun (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Website di badilag sudah memiliki layanan untuk masyarakat rentan, memiliki chart online, serta sudah ada video alih bahasa di setiap satker terkait Perempuan dan Anak dan alur perkara (*Badilag*)
- Pengadilan TUN ada satu di setiap provinsi, masyarakat yang ada di pedalaman, kabupaten dan desa yang terpencil, akan kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait peradilan TUN. Maka harapannya informasi bantuan hukum berada di awal sebelum masyarakat mendaftarkan gugatan. Karena jika sudah masuk dalam e-court prosesnya cepat, sehingga bisa jadi bantuan hukum tidak dapat diproses. (*Badimiltun, bagian TUN*)

Legal Smart Channel:

- Saat ini terdapat hambatan dalam pengelolaan LSC: saat ini sudah tidak ada pengembangan dalam LSC sejak tahun 2019. Namun di sisi lain antusiasme dari masyarakat terhadap platform ini sangat banyak, dilihat dari layanan konsultasi hukum yang diberikan LSC pertahunnya mencapai 2000 konsultasi hukum yang masuk dari

masyarakat, meskipun tidak spesifik dari masyarakat tidak mampu, namun terbanyak yang menggunakan adalah masyarakat tidak mampu. Layanan konsultasi hukum ini bersifat gratis. (BPHN)

- Pengembangan aplikasi sidbankum dan LSC tahun pertama dan kedua masih dibiayai oleh lembaga donor, selanjutnya hingga saat ini pembiayaan dilakukan dengan APBN. (BPHN)
- Programmer dari website dan aplikasi (sidbankum dan LCS) adalah pihak ketiga. Meskipun di kemenkumham ada bagian IT, namun banyaknya unit eselon 1 dan kebutuhan aplikasi sehingga sangat sulit untuk dilimpahkan ke bagian IT, Pusdatin merasa kesulitan mengelola ini. Sehingga tetap menggunakan pihak ke 3 sampai saat ini. (BPHN)
- LSC untuk saat ini belum dianggarkan. Memang ada rencana pengembangan, namun penganggarannya diusahakan dari Bappenas. Namun hingga saat ini belum ada. (BPHN)
- Keberlanjutan LSC sangat dipengaruhi oleh pergantian pimpinan, apakah pimpinan selanjutnya akan menindaklanjuti hal ini. (BPHN)
- Dari pemangku kepentingan LSC saat ini memiliki respon yang kurang baik, mereka berencana tidak melanjutkan LSC karena tidak ada anggaran untuk maintenance. Akan menjadi nilai buruk jika tidak anggaran namun tetap dipertahankan. Namun ini masih dalam wacana belum terlaksana (BPHN)

Sidbankum:

- Sidbankum biasanya dicari oleh masyarakat yang mengalami perkara, atau memiliki kesulitan hukum (BPHN)
- OBH, paralegal dan masyarakat bisa mendapatkan informasi di beranda Sidbankum, namun untuk pendampingan teknis hanya bisa diberikan oleh OBH atau kanwil bantuan hukum yang menggunakan sidbankum. (BPHN)
- Kadang informasi yang diterima masyarakat tergantung: apakah penerima ke kanwil, ke OBH, ke RT/RW, atau ke lapas. Untuk administrasi penggunaan terletak di sidbankum. (BPHN)
- Sidbankum juga berkoordinasi antar karwil untuk sosialisasi ke masyarakat terkait: informasi bantuan hukum, keterlibatan OBH, keterlibatan paralegal. Namun tidak tau apakah hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. (BPHN)
- Pengembangan aplikasi sidbankum dan LSC tahun pertama dan kedua masih dibiayai oleh lembaga donor, selanjutnya hingga saat ini pembiayaan dilakukan dengan APBN. (BPHN)
- Programmer dari website dan aplikasi (sidbankum dan LCS) adalah pihak ketiga. Meskipun di kemenkumham ada bagian IT, namun banyaknya unit eselon 1 dan kebutuhan aplikasi sehingga sangat sulit untuk dilimpahkan ke bagian IT, Pusdatin merasa kesulitan mengelola ini. Sehingga tetap menggunakan pihak ke 3 sampai saat ini. (BPHN)
- Sampai saat ini Sidbankum masih tetap ada penganggaran, meskipun banyak pengembangan yang belum bisa dilakukan karena anggaran terbatas. Dari lima tahun berjalan, banyak hal yang perlu dikembangkan oleh sidbankum, namun anggarannya hanya terbatas untuk maintenance. (BPHN)
- Sidbankum karena prioritas nasional, akan selalu ada penganggaran. Ada rencana besar untuk membuat versi terbaru, agar aksesibilitas lebih bagus dan lebih responsif (fitur chat). Namun masih terkendala anggaran. (BPHN)

## B.2. Di Luar Portal Bankum

- Terdapat kasus dimana Posbakum meminta biaya (Humas MA)
- Di daerah, ada perjanjian kerjasama antara PN dengan LBH-LBH. Namun ketika bersidang, LBH ini tidak pernah hadir. Sehingga kontrak ke depan tidak menggunakan LBH yang

dimaksud. Proses pemilihan LBH dari kementerian kemenkumham, padahal sebelumnya pengadilan sendiri yang mendapatkan biaya bantuan hukum. (*Humas MA*) (Perlu evaluasi kontrak)

- Di PTUN, terdapat tantangan kesulitan mencari orang untuk menggunakan layanan bantuan hukum. Sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran posbakum. Para satker sudah melakukan sosialisasi tentang bantuan hukum (posbakum) namun kurang maksimal hasilnya. (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Anggaran prodeo di peradilan tidak terserap, karena masyarakat yang berperkara di peradilan TUN tidak mau meminta surat keterangan miskin (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Sebenarnya kewenangan mensosialisasikan bukan hanya dari pengadilan, sosialisasi bisa langsung ke RT/RW, atau kelurahan. Namun beban sosialisasi ke level bawah sulit jika dibebankan kepada Badimiltun. (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Anggaran prodeo hanya sampai tingkat pertama saja, kesulitan untuk menganggarkan prodeo pada tingkat banding/selanjutnya. Sehingga membuat orang semakin enggan menggunakan prodeo. (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Jika ada LBH nakal, dan kemudian mencari LBH lain, ini sulit. Karena anggaran di TUN terlalu kecil. Mencari yang berminat di TUN sulit. Biasanya petugas yang hadir di posbakum TUN hanya mahasiswa, yang sekedar hadir. (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Dengan anggaran yang kecil bantuan hukum posbakum juga sulit menjangkau banding, atau tidak ada anggaran. (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Ada juga kasus kondisi SDM peradilan/Posbakum yang kurang, terdapat peradilan dimana SDM-nya sudah sepuh sehingga kurang memahami terkait dengan pelayanan, dan double pekerjaan. (*Badimiltun, bagian TUN*)
- Pengadilan agama Surabaya sudah bagus. Mereka ke lurah-lurah untuk menyampaikan proses hukum, alur perkara, pada saat melakukan penyuluhan diundang juga RT/RW. Sebulan sekali dilakukan penyuluhan, terkait perceraian dan hak-hak perempuan & anak. (*Badilag*)
- Di Surabaya, terkait dengan pengacara yang nakal. Dibuat MoU dengan salah satu lembaga, dimana yang tinggal di pengadilan adalah mahasiswa, untuk menghindari pungutan, atau menghindari pengalihan perkara ke kantor hukumnya sendiri. Dan ada monitoring dengan CCTV. (*Badilag*)
- Mekanisme posbakum peradilan agama menggunakan kontrak, lelang. Sesuai dengan pengadaan barang dan jasa (*Badilag*)
- Anggaran di posbakum peradilan agama terserap habis, bahkan ada beberapa yang kekurangan anggaran terkait sarana dan prasarana. Seperti sidang keliling yang menggunakan mobil, yang berguna untuk memberikan informasi ke daerah yang lebih terjangkau masyarakat pelosok. Ini biaya masyarakat gratis, dan dibebankan ke pengadilan. (*Badilag*)
- Terkait dengan pelaksanaan Posbakum peradilan agama masih dalam evaluasi untuk nanti dibuat pedoman. (*Badilag*)
- Ketersediaan pemenuhan informasi didorong dengan pemenuhan WBK/WBBM di portal hukum pemerintah. Programnya: Layanan gratis yang sudah ada di BPHN, salah satunya adalah layanan bantuan hukum gratis. Sudah ada layanan mekanisme complain, namun tidak hanya untuk bantuan hukum, tapi seluruh layanan di BPHN. (*BPHN*)
- Selain portal, BPHN mendorong rekan-rekan di lembaga bantuan hukum untuk menyediakan semacam pamflet di semua kantor LBH, bahwa LBH menyediakan bantuan hukum gratis, dengan ukuran yang besar untuk terbaca masyarakat umum. (*BPHN*)

- BPHN mendorong LBH untuk melakukan penyuluhan hukum kepada paralegal di seluruh wilayah untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi adanya layanan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah. (BPHN)
- BPHN sudah pernah melakukan MoU dengan MA, dimana OBH dapat digunakan oleh posbakum di pengadilan-pengadilan di Indonesia. Namun MoU ini hanya perlu 3 tahun. (BPHN)

### C. Desk Review dan Data Deskripsi Portal Data

#### Portal Posbakum:

- Pengadilan saat ini sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan Predikat WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sehingga memicu inovasi termasuk dalam pengembangan website pengadilan (Humas MA).  
Beberapa diantaranya:
  - o Mengembangkan hotline WA (Humas MA)
  - o Website di badilag sudah memiliki layanan untuk masyarakat rentan, memiliki chart online, serta sudah ada video alih bahasa setempat (Youtube) di setiap satker terkait Perempuan dan Anak dan alur perkara (Badilag)
- Sudah ada SK Dirjen Bankum no.52 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu (Humas MA).
- Di dalam website MA telah terdapat tampilan syarat-syarat pemberi Bantuan Hukum (Humas MA).
- Pada peradilan militer tidak memiliki Posbakum seperti halnya peradilan negeri, agama dan TUN. Bantuan Hukum merupakan bagian dari rawatan kedinasan, sehingga menjadi kewajiban bagi satuan untuk memberikan bantuan hukum bagi prajurit yang sedang berperkar (Badimiltun, bagian Militer)
- Layanan bantuan hukum militer, diketahui oleh para prajurit melalui dinas hukum angkatan (darat, laut, udara). Mengadakan program penyuluhan bantuan hukum kepada seluruh satuan (Badimiltun, bagian Militer)
- Ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 97, tentang peradilan militer: bantuan hukum sudah diatur dalam UU tersebut. Ketentuan peraturan nomor 39 tahun 2010, hukum administrasi prajurit: bantuan hukum merupakan rawatan kedinasan. (Badimiltun, bagian Militer)
- Informasi bantuan hukum bisa melalui website, ada fitur chart. (Badilag)
- 

#### Legal Smart Channel:

- Ketersediaan pemenuhan informasi didorong dengan pemenuhan WBK/WBBM di portal hukum pemerintah. (BPHN)
- Sidbankum dan LSC dibuat pada tahun 2016 oleh pusat penyuluhan bantuan hukum. Pelaksanaan penyuluhan melalui LSC, sedangkan bantuan hukum melalui sidbankum. (BPHN)
- LSC: media yang digunakan oleh jabatan fungsional penyuluh hukum yang fungsinya menyebarkan informasi hukum. Portal ini merupakan jembatan penyuluh hukum dan masyarakat. Karena sebelumnya layanan berupa layanan fisik, meskipun sampai sekarang layanan fisik ini masih ada (konsultasi hukum dan konsultasi bantuan hukum). (BPHN)
- LSC lebih kepada memberikan layanan konsultasi dan penyuluhan hukum (BPHN)

- Portal utama adalah bphn.or.id, dibawah portal ini sidbankum, LSC dan lainnya. (BPHN)
- LSC memberikan layanan konsultasi hukum gratis, kepada seluruh masyarakat tidak terbatas masyarakat tidak mampu. Dilakukan secara online, dan diberikan solusinya oleh penyuluh hukum. (BPHN)
- LSC selain di website ada di aplikasi android. (BPHN)
- Sidbankum dan LSC mendapat penghargaan dari kemenpan RB, terkait aplikasi layanan masyarakat. (BPHN)
- Latar belakang terbentuknya aplikasi: banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan BPHN karena kantor wilayah hanya ada di provinsi dan kota. Pendanaan aplikasi awal diberikan didukung oleh AIPJ, TIFA, dll. (BPHN)
- LSC dipegang oleh bidang kebudayaan hukum (BPHN)

#### Sidbankum:

- Ketersediaan pemenuhan informasi didorong dengan pemenuhan WBK/WBBM di portal hukum pemerintah. (BPHN)
- Sidbankum dan LSC dibuat pada tahun 2016 oleh pusat penyuluhan bantuan hukum. Pelaksanaan penyuluhan melalui LSC, sedangkan bantuan hukum melalui sidbankum. (BPHN)
- Sidbankum lebih kepada website administrasi untuk OBH dan paralegal dengan BPHN (BPHN)
- Portal utama adalah bphn.or.id, dibawah portal ini sidbankum, LSC dan lainnya. (BPHN)
- Sidbankum khusus untuk layanan bantuan hukum gratis yang dilakukan oleh OBH kepada masyarakat tidak mampu. Namun selain transaksi oleh OBH ke kanwil, BPHN juga menyediakan informasi hukum terkait bantuan hukum ini, mulai dari peraturan menteri, peraturan teknis, semua informasi penerima bantuan hukum, sebaran OBH. Dan bantuan hukum dapat di link dari website BPHN. (BPHN)
- Sidbankum dan LSC mendapat penghargaan dari kemenpan RB, terkait aplikasi layanan masyarakat. (BPHN)
- Mekanisme bantuan hukum awal masih menggunakan sistem reimbursement manual untuk kasus OBH, sehingga banyak berkas fisik yang menumpuk, sedangkan staff BPHN terkait hal ini hanya 10 orang. Maka didorong untuk pembuatan aplikasi di 2015. (BPHN)
- Sidbankum dipegang oleh bidang bantuan hukum (BPHN)

**LAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**“Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang berkualitas dan aksesibel di**  
**Indonesia”**

- Sasaran Keberhasilan** : Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang berkualitas dan aksesibel di Indonesia
- Ukuran Keberhasilan** : Adanya pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi terkait bantuan
- B06 (2023)** : Adanya diskusi awalan antara BPHN dan OMS terkait rencana pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum.

Sejak Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) penguatan terhadap Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak-hak warga negara di Indonesia terus mendapatkan tempat yang istimewa. Termasuk Hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Diantaranya dapat dilihat pada Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Hal ini tentu dapat dimaknai bahwa pemenuhan hak atas keadilan dapat dilakukan salah satunya dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya orang/kelompok orang miskin.

Untuk itulah amanat konstitusi ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), yang mana tujuan utama dari disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum diantaranya adalah wujud negara hadir untuk melindungi orang/kelompok orang miskin pencari keadilan. Hal ini juga sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh negara agar setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).



Bertolak dari UU Bantuan Hukum, bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan oleh negara melalui Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH), berupa pendampingan litigasi dan nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi perlakuan para penegak hukum dalam perkara pidana pada tahap

penyidikan, penuntutan, dan persidangan; atau perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; atau perkara tat usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan. Sedangkan bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, misalnya melalui konsultasi hukum atau mediasi. Tujuannya adalah agar terwujud masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga tidak setiap masalah selalu dibawa ke jalur litigasi.

Pemberian Bantuan Hukum telah dilaksanakan sejak lahirnya UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum dan Advokat dan Paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum yang dibawahi oleh Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Pada pelaksanaan verifikasi dan akreditasi pada tahun 2021, terjaring 619 organisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi periode 2022-2024 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Saat ini masih terdapat beberapa daerah yang belum ada Organisasi Bantuan Hukum, sehingga masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan akses keadilan melalui bantuan hukum. Berdasarkan Indeks Akses Keadilan Indonesia 2019 yang dilakukan OMS bekerjasama dengan BPHN, kondisi akses keadilan di Indonesia masih belum maksimal salah satunya disebabkan oleh akses Bantuan Hukum yang belum dapat dijangkau oleh pencari keadilan. Kebijakan dan sosialisasi bantuan hukum telah dilaksanakan secara masif oleh BPHN, baik secara langsung melalui penyuluhan hukum di daerah-daerah maupun secara elektronik melalui website dan media sosial BPHN. Saat ini sudah tersedia 2 media yang secara aktif memberi informasi terkait Bantuan Hukum, yakni Sistem Informasi Database Bantuan Hukum ([sidbankum.bphn.go.id](http://sidbankum.bphn.go.id)) dan Legal Smart Channel ([lsc.bphn.go.id](http://lsc.bphn.go.id)) yang juga tersedia dalam bentuk aplikasi di Android maupun iOS. Untuk itu perlu adanya pemetaan kebutuhan hukum masyarakat sebagai salah satu upaya mengetahui lebih mendalam informasi bantuan hukum seperti apa yang dibutuhkan dan informasi bantuan hukum apa yang sudah ada di masyarakat. Untuk itu

Adapun data dukung kegiatan sebagaimana dimaksud yaitu sebagaimana terlampir.



PBHI- IJRS

# Rencana Kajian

Penyebaran Informasi Bantuan Hukum  
untuk Mendorong Akses Keadilan

Kick Off Meeting 30 Maret 2023



## Latar Belakang:

Kondisi akses keadilan di Indonesia masih belum maksimal salah satunya disebabkan oleh akses Bantuan Hukum yang belum dapat dijangkau oleh pencari keadilan

### Data dari Indeks Akses Keadilan Indonesia 2019:

- 53% Masyarakat pencari keadilan tidak mengetahui apa itu bantuan hukum gratis
- 64% Masyarakat pencari keadilan cenderung enggan untuk menggunakan bantuan hukum

### Persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan Hukum

- 60% Khawatir prosesnya berbelit -belit
- 39% Tidak yakin mendapatkan hasil yang memuaskan

Masyarakat membutuhkan informasi terkait bantuan hukum dan pentingnya hukum

### Yang bisa dilakukan:

Memastikan penyebarluasan informasi bantuan hukum melalui portal informasi

#### Sejalan dengan Kebijakan

- RPJMN 2020 -2024
- Renaksi OGI 2020 - 2022

Penguatan akses Bantuan Hukum melalui Portal Informasi

Undang -Undang no. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum:

**Negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum & menjamin Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata**

## Mengapa Informasi Bantuan Hukum?

Kebijakan dan sosialisasi bantuan hukum sudah dilaksanakan secara masif oleh Pemerintah, namun ternyata masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan bantuan hukum. Oleh karena itu **penting untuk mengetahui lebih mendalam informasi bantuan hukum seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan dan apakah informasi bantuan hukum yang ada sudah efektif memenuhi kebutuhan masyarakat.**

## Metode

- **Pendekatan Kajian:**

**Deskripsi** memaparkan kebutuhan informasi bantuan hukum dan menangkap kondisi/performa portal bantuan hukum saat ini

**Eksplorasi** mengeksplorasi hambatan dan potensi yang dimiliki oleh portal bantuan hukum

- **Pengambilan Data:**

**Desk Review** melakukan observasi/pengamatan kepada portal informasi bantuan hukum, dan melakukan analisis kepada dokumen dokumen yang berkaitan dan menjadi dasar dari sistem kerja portal informasi bantuan hukum.

**Wawancara dan Focus Group Discussion** menggali kondisi portal informasi bantuan hukum dari perspektif para pemangku kepentingan yang melaksanakan dan memanfaatkan portal informasi bantuan hukum.

## OBJEK KAJIAN

Portal Informasi Bantuan Hukum:

- Legal Smart Channel
- Sidbankum
- Website Pengadilan (Posbakum)



## INFORMAN/NARASUMBER



BPHN  
MA




OBH/CSO




Klien  
Pendamping



## Timeline



# Timeline



## Kerangka Kajian

### Informasi Hukum

Memiliki pendekatan yang bersifat **mendidik**: menumbuhkan pemahaman terhadap **Masalah Hukum & Bantuan Hukum**



4 hal penting dalam pemenuhan Informasi hukum:

- Ketersediaan
- Kesadaran
- Aksesibilitas
- Penggunaan

3 Komponen Penting yang perlu digali dalam kajian **Portal Informasi Bantuan Hukum**:

- **Mekanisme atau sistem portal informasi** yang menggambarkan performa dari portal informasi
- **Aksesibilitas** sistem portal informasi bagi beragam kelompok masyarakat
- **Dampak portal informasi** yang menggali perluasan manfaatnya bagi masyarakat

## Kerangka Kajian

### Informasi Hukum

Memiliki pendekatan yang bersifat **mendidik**: menumbuhkan pemahaman terhadap **Masalah Hukum & Bantuan Hukum**



**4** hal penting dalam pemenuhan Informasi hukum:

- Ketersediaan
- Kesadaran
- Aksesibilitas
- Penggunaan

**3** Komponen Penting yang perlu digali dalam kajian **Portal Informasi Bantuan Hukum**:

- **Mekanisme atau sistem portal informasi** yang menggambarkan performa dari portal informasi
- **Aksesibilitas** sistem portal informasi bagi beragam kelompok masyarakat
- **Dampak portal informasi** yang menggali perluasan manfaatnya bagi masyarakat